

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG MILIK DAERAH

PENGGOLONGAN BMD

Penggolongan BMD dibagi menjadi 6 (enam) yaitu:

A. Tanah

Tanah perkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau/rawa, sungai, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

B. Peralatan dan Mesin

1. Alat-alat besar

Alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain jenisnya.

2. Alat-alat angkutan

Alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkut apung bermotor, alat angkut apung tak bermotor, alat angkut bermotor udara, dan lain-lainnya sejenisnya.

3. Alat-alat bengkel dan alat ukur

Alat bengkel bermotor, alat bengkel tak bermotor dan lain-lain sejenisnya.

4. Alat-alat Pertanian/Pertenakan

Alat pengolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman/pasca penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.

5. Alat-alat kantor dan rumah tangga

Alat kantor, alat rumah tangga, dan lain-lain sejenisnya.

6. Alat studio dan alat komunikasi

Alat studio, alat komunikasi dan lain-lain sejenisnya.

7. Alat-alat kedokteran

Alat kedokteran seperti alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran keluarga berencana, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, dan lain-lain sejenisnya.

8. Alat-alat laboratorium

Unit alat laboratorium, alat peraga/praktek sekolah dan lain-lain sejenisnya.

9. Alat-alat Keamanan

Senjata api, persenjataan non senjata api, amunisi, senjata sinar dan lain-lain sejenisnya.

C. Gedung dan Bangunan

1. Bangunan gedung

Bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung, bangunan instalasi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah tempat tinggal dan gedung lain yang sejenisnya.

2. Bangunan monumen

Candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan dan lain-lain sejenisnya.

D. Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Jalan dan jembatan

Jalan, jembatan, terowongan, dan lain-lain sejenisnya.

2. Bangunan air/irigasi.

Bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polder, bangunan air pengaman surya dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kantor, dan bangunan air lain yang sejenisnya.

3. Instalasi

Instalasi air minum, instalasi air kantor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya.

4. Jaringan

Jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon dan lain-lain sejenisnya.

E. Aset Tetap Lainnya

1. Buku dan perpustakaan

Buku seperti buku umum filsafat, agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam, ilmu pengetahuan praktis, arsitektur, kesenian, olahraga geografi, biografi, sejarah dan lain-lain sejenisnya.

2. Barang bercorak kesenian/kebudayaan

Barang bercorak kesenian, kebudayaan seperti pahatan, lukisan alat-alat kesenian, alat olahraga, tanda penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.

3. Hewan/ternak dan tanaman.

Hewan seperti binatang ternak, binatang unggas, binatang melata, binatang ikan, hewan kebun binatang dan lain-lain sejenisnya. Tanaman seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon kenari, pohon asem, dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung.

4. Aset renovasi

F. Konstruksi Dalam Pengeraaan.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001